



PUTUSAN

Nomor : 35/Pdt.G/2016/PN.Lbo.

" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "

Pengadilan Negeri Limboto yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Gugatan pada Pengadilan Tingkat Pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

MERRY THALIB, umur 60 tahun, alamat di Jalan Jeruk RT. 001 RW. 003 Desa Huangobotu, Kecamatan Duingi Kota Gorontalo, dalam menghadapi perkara ini telah memilih tempat kediaman hukum (domisili) kantor Kuasanya yang bernama Muh. Nasir, S.H., M.H., dan Romy Pakaya, S.H., tempat dan tanggal lahir 16 April 1966, pekerjaan Advokat, yang berkantor di Jalan Durian Komp. BTN Tamulabutao Blok A No 12 Gorontalo, berdasarkan Surat Kuasa No. 20/XI/2016, tertanggal 1 Oktober 2016, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Limboto dibawah nomor : 125/SK/2016/PN.LBO, tertanggal 29 November 2016, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

M E L A W A N :

1. **Hadijah Madjaali** : Pekerjaan ibu rumah tangga, agama islam, jenis kelamin perempuan, beralamat di Jl. P. Hippy Dusun IV Desa Hulawa, Kecamatan Telaga, Kab. Gorontalo, *Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;*
2. **Astin Pandju** : Pekerjaan ibu rumah tangga, agama islam, jenis kelamin perempuan, alamat di Jl. P. Hippy Dusun IV Desa Hulawa, Kecamatan Telaga, Kab. Gorontalo, *Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;*
3. **Suwardi Ali** : Pekerjaan pedagang, agama islam, jenis kelamin laki-laki, alamat di Jl. P. Hippy Dusun IV Desa Hulawa, Kecamatan Telaga, Kab. Gorontalo, *Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III**;*
4. **Hartati Samsu** : Pekerjaan Wiraswasta, agama islam, jenis kelamin perempuan, beralamat di Jl. P. Hippy Dusun IV Desa Hulawa, Kecamatan Telaga, Kab. Gorontalo, *Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT IV**;*

Bahwa Para Tergugat tersebut diatas dalam menghadapi perkara ini telah memberikan kuasanya kepada : 1). Mansur N. Lamalango, S.H., M.H., 2). Rumiyyat Tayabu, S.H., Keduanya adalah advokat/pengacara dan konsultan

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor : 35/Pdt.G/2016/PN Lbo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum pada kantor advokat/pengacara dan konsultan hukum Mansur N. Lamalango, S.H., M.H., & Rekan, yang beralamat di Jalan Limboto Raya No 72, Desa Mongolato, Kecamatan Telaga, Kabupaten Gorontalo, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 22 Desember 2016, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Limboto dibawah nomor : 147/AN/2016/PN.LBO, tertanggal 27 Desember 2016.

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Setelah mendengar kedua belah pihak melalui kuasa hukumnya masing-masing ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam surat gugatannya tertanggal 28 November 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri .Limboto tertanggal 29 November 2016 dibawah register Nomor : 35/Pdt.G/2016/PN.Lbo. yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik sah sebidang tanah yang terletak di Desa Hulawa Dusun IV Kecamatan Telaga Kabupaten Gorontalo, sebagaimana tercatat sebagai Tanah Kintal Hak milik seluas 2155 M², tercatat an. Mahmud Thalib (almarhum) sejak tahun 1984 suami dari Merry Thalib (Penggugat) dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Tanah Kintal Yuli L. Hasan;
 - Sebelah Timur : Jl. Protokol / saluran air;
 - Sebelah Selatan : Sawahnya T. Lamadilaw;
 - Sebelah Barat : Tanah Kintal Mahlidi Wungguli;
2. Bahwa terhadap tanah obyek sengketa sebagaimana posita nomor 1 diatas kurang lebih pada tahun 1984 tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat telah dikuasai secara tidak sah dan melawan hukum oleh Tergugat I, II, III, dan IV;
3. Bahwa terhadap penguasaan secara tidak sah dan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, II, III, dan IV tersebut telah diperingatkan oleh Penggugat untuk dikembalikan kepada Penggugat dalam keadaan kosong, akan tetapi peringatan tersebut tidak pernah mendapatkan tanggapan dari

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor :35/Pdt.G/2016/PN Lbo.



Tergugat dan bahkan Tergugat cenderung untuk tetap menguasai obyek sengketa secara terus menerus dan melawan hukum;

4. Bahwa terhadap penguasaan obyek sengketa tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin Penggugat ternyata telah di perjual belikan oleh Tergugat kepada orang lain namun dikembalikan uangnya setelah pembeli mengetahui kalau tanah tersebut bukan hak milik Tergugat, dan ada juga sudah menempati lokasi tersebut sampai sekarang;
5. Bahwa oleh karena perbuatan menguasai obyek sengketa secara tidak sah dan tanpa hak tersebut adalah perbuatan melawan hukum maka sudah sepantasnyalah apabila Tergugat dihuum untuk menyerahkan obyek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa beban apapun;
6. Bahwa dikarenakan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat tersebut adalah menyatakan perbuatan melawan hukum dan menyebabkan kerugian bagi Penggugat karena Penggugat tidak dapat menguasai dan menikmati obyek sengketa sejak tahun 1984, maka sudah sepantasnya kalau Tergugat dihukum untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat;
7. Bahwa kerugian sebagaimana tersebut dalam posita nomor 7 diatas adalah sebesar Rp. 900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah);
8. Bahwa dikarenakan gugatan ini diajukan dengan disertai bukti-bukti yang otentik, maka sesuai dengan pasal 180 HIR segala penetapan dan putusan pengadilan dalam perkara ini dengan putusan dapat dijalankan (dilaksanakan) terlebih dahulu Uitvoerbaar Bij Voorraad meskipun ada upaya hukum dari Tergugat ;
9. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan isi putusan perkara ini maka perlu adanya pengosongan terlebih dahulu terhadap lokasi sengketa tersebut terhadap Tergugat;
10. Bahwa sebelum gugatan diajukan Penggugat telah berulang kali mengajak Tergugat untuk menyelesaikan perkara ini secara musyawarah kekeluargaan, akan tetapi Tergugat tidak pernah menanggapi secara serius bahkan cenderung tidak mau menyelesaikan masalah ini;
11. Bahwa oleh Tergugat tidak pernah serius untuk menyelesaikan, maka tiada jalan lain kecuali menyerahkan perkara ini kepada Pengadilan Negeri Limboto untuk memeriksa dan memutuskan perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, maka kami mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Limboto untuk memeriksa, mengadili, dan memberikan putusan sebagaiberikut :

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor :35/Pdt.G/2016/PN Lbo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sepenuhnya;
2. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Memohon kepada Majelis Hakim kiranya dituangkan pada amar putusannya untuk langsung dilakukan eksekusi tanpa adanya permohonan dari Penggugat;
4. Menghukum kepada Tergugat untuk menyerahkan obyek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa ijinnya, bila perlu secara paksa dengan bantuan aparat kepolisian;
5. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat sebesar Rp. 900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah);
6. Menyatakan secara hukum bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu pengosongan lokasi sengketa meskipun ada upaya hukum lain dari Tergugat;
7. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk penggugat telah hadir kuasanya yang bernama Muh. Nasir, S.H., M.H., berdasarkan Surat Kuasa No. 20/XI/2016, tertanggal 1 Oktober 2016, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Limboto dibawah nomor : 125/SK/2016/PN.LBO, tertanggal 29 November 2016, dan untuk Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, telah hadir kuasanya Mansur N Lamalango, S.H., M.H, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 22 Desember 2016, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Limboto dibawah nomor : 147/AN/2016/PN.LBO, tertanggal 27 Desember 2016 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara dengan upaya Mediasi, berdasarkan kesepakatan para pihak telah mengeluarkan penetapan Nomor : 35/PEN.PDT.G/2016/PN. Lbo, tertanggal 8 Desember 2016, dan menunjuk seorang Hakim Mediator bernama Juply S. Pansariang, S.H., M.H., akan tetapi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat oleh Kuasa Penggugat, dimana Penggugat menyatakan tetap pada isi surat gugatannya ;

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor :35/Pdt.G/2016/PN Lbo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya para Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan Eksepsi dalam jawabannya tertanggal 12 Januari 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Bahwa setelah para Tergugat mempelajari materi gugatan Penggugat dalam perkara ini cenderung pokok persoalan dalam perkara ini adalah menyangkut tanah warisan, karena penguasaan para Tergugat atas tanah objek sengketa bukan merupakan perbuatan melawan hukum seperti yang didalilkan oleh Penggugat;

Bahwa para Tergugat menguasai dan memiliki tanah objek sengketa berdasarkan garis keturunan dari pewaris, yaitu almarhumah Aselo Dambe yang diperoleh dari orang tuanya alm. Dambe Wunija pada tahun 1918; Dengan demikian bahwa gugatan Penggugat dalam perkara ini seharusnya diajukan ke Pengadilan Agama Limboto yang paling berkompeten untuk memeriksa dan mengadili perkara ini. Dan Pengadilan Negeri Limboto harus menyatakan diri tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini; Oleh karena itu gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

Dalam Formalitas Gugatan

- Bahwa gugatan Penggugat dalam perkara ini harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena gugatan Penggugat tersebut tidak sempurna / tidak lengkap, karena kekurangan para pihak. Masih banyak ahli waris atau pihak yang menguasai objek sengketa yang tidak ikut digugat atau tidak dilibatkan dalam perkara ini;
- Bahwa penguasaan dan pemilikan objek sengketa oleh para Tergugat bukan merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang di dalilkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya tersebut tetapi penguasaan dan pemilikan para Tergugat atas objek sengketa benar-benar adalah melalui hak mewarisi secara turun temurun yang dimulai sejak penguasaan dan pemilikan dari pewaris alm. Lk. Dambe dan istrinya Almarhumah Wunija (suami-istri) sebagai pemilik awal objek sengketa warisan (budel) tersebut; Kemudian pada tahun 1918 beralih penguasaan dan pemilikan warisan (budel) tersebut turun kepada anak mereka bernama almarhumah Aselo Dambe;

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor :35/Pdt.G/2016/PN Lbo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal mana sesuai dengan bukti surat pernyataan yang ditanda tangani oleh Imam wilayah (pegawai syara') bernama A.G. Oponu tanggal 21 Juli 1993, yang turut ditanda tangani pula oleh saksi-saksi :

1. Edy Tomayahu;
2. Une Majaali;
3. Deni Radjak;
4. Yanto Salimi;

Dan diketahui oleh Kepala Desa Hulawa Ismail Onu.

Dalam surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam/Pegawai Syara' atas nama A.G. Oponu dihadapan saksi-saksi tersebut diatas menyatakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada tahun 1955 saya memangku jabatan sebagai Anggota Badan Weskamer;
2. Pada tanggal 20 Desember 1955 bersama-sama rekan-rekan lainnya secara kolektif melaksanakan tugas, dalam hal ini mengadakan pembagian harta peninggalan (budel) dari Pr. Wunija dan Lk. Dambe (suami-isteri) yang terdapat di Desa Hulawa dan Pilohayanga serta Luhu;
3. Semua harta peninggalan (budel) tersebut dibagi kepada para ahli warisannya sesuai hukum, dengan berdasarkan atas musyawarah mufakat, sehingga dalam kesepakatan yang dimaksud ada sebidang tanah kintal terdapat di Dusun IV Desa Hulawa dikecualikan dalam pembagian dari keseluruhan harta tersebut dan tanah kintal yang dimaksud ditetapkan sebagai milik dari Pr. Aselo, dimana pemberian tersebut sebagai imbalan jasa dalam suatu hal yang berkaitan dengan nama baik keluarganya;

Bahwa kemudian telah diperkuat pula dengan bukti surat keterangan hak milik tanah/bangunan No. 593/HLW/52 tanggal 24 Juli 1993, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Desa Hulawa Ismail Onu dan diketahui/disahkan oleh Camat Telaga Drs. Karim Pateda.

Dalam surat keterangan Hak Milik Tanah/bangunan tersebut diatas, menerangkan bahwa sebidang tanah berukuran serta batas-batasnya :

- Utara : 35,59 m, berbatasan dengan tanahnya J.L. Hasan;
- Timur : 48,58 m, berbatasan dengan saluran air;
- Selatan : 59 m, berbatasan dengan sawahnya min Lamadilaw;
- Barat : 43,17 m, berbatasan dengan sawahnya Zaenab Usman;

Terletak di dusun IV Desa Hulawa adalah benar-benar hak milik dari :

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor :35/Pdt.G/2016/PN Lbo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : Panju Mai;

Umur : 59 Tahun;

Pekerjaan : Tani;

Alamat : Desa Hulawa, Kecamatan Telaga, Kabupaten Gorontalo.

Yang diperolehnya dari Pr. Aselo Dambe (ibu), serta telah dikuasai sejak tahun 1918.

Dengan demikian berdasarkan surat pernyataan dari pegawai syara' atas nama A.G. Oponu selaku anggota Badan Weskamer tanggal 21 Juli 1993 dan surat keterangan hak milik tanah/bangunan yang dibuat oleh Kepala Desa Hulawa Ismail Onu yang diketahui / disahkan oleh Camat Telaga Drs. Karim Pateda tanggal 24 Juli 1993 tersebut, maka telah cukup jelas bagi semua pihak, bahwa tanah objek sengketa dalam perkara ini adalah milik dari Alm. Panju Mai / suami Tergugat I atau ayah dari Tergugat II Astin Panju atau kakek dari Tergugat IV Hartati Samsu.

Sehingga dengan demikian pula cukup jelas bahwa gugatan Penggugat kekurangan pihak karena tidak semua ahli waris dari Alm. Panju Mai dilibatkan dalam gugatan Penggugat tersebut, termasuk pula suami dari Tergugat II / ayah dari Tergugat IV yang sangat berperan dalam penguasaan dan kepemilikan tanah objek sengketa tidak dijadikan pihak dalam gugatan Penggugat.

Sehingga sesuai Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 2438 K/Sip/1980 tanggal 23 Maret 1982, gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena tidak semua ahli waris turut sebagai pihak dalam perkara.

- Bahwa disamping gugatan Penggugat kekurangan pihak, juga dari kronologis tanah sengketa dan keahliwarisan tersebut diatas, dapat menggambarkan bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah tentang warisan yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama Limboto sesuai kompetensi mutlak / absolutnya dan bukan sebagai kewenangan Pengadilan Negeri Limboto.

dan dengan demikian pula Pengadilan Negeri Limboto harus menyatakan diri tidak berwenang mengadili perkara ini dan menolak gugatan Penggugat

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor :35/Pdt.G/2016/PN Lbo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau paling tidak menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet Ontvankelijke Verklaard).

DALAM POKOK PERKARA :

- Bahwa hal-hal yang terurai dalam eksepsi dan formalitas gugatan tersebut diatas menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan uraian pada pokok perkara ini;
- Bahwa para Tergugat menolak seluruh dalil gugatan Penggugat kecuali yang diakui secara tegas;
- Bahwa tidak benar apa yang di dalilkan oleh Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik sah sebidang tanah yang terletak di Desa Hulawa Dusun IV kecamatan Telaga, Kabupaten Gorontalo, sebagaimana tercatat sebagai tanah kintal hak milik seluas 2155 m² tercatat atas nama Mahmud Thalib (alm) sejak tahun 1984 tersebut ;
Sebab tanah kintal sengketa dikuasai dan dimiliki oleh Almarhumah Aselo Dambe/nenek Tergugat II sejak tahun 1918 dan hingga kini dikuasai dan dimiliki oleh ahli warisnya secara turun temurun dan belum pernah beralih kepada siapapun terutama kepada Mahmud Thalib (orang tua Penggugat) seperti yang di dalilkan oleh Penggugat tersebut;
- Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (obscure libel), karena objek sengketa tidak disebutkan ukuran dari masing-masing (panjang dan lebar) tanah sengketa;
Selain itu batas-batasnya juga ada yang tidak benar/salah yaitu batas sebelah selatan dalam gugatan Penggugat dengan sawahnya T Lamadilaw yang benar selatan dengan sawahnya Min Lamadilaw. Dan sebelah barat dalam gugatan Penggugat berbatasan dengan tanah kintal Mahlidi Wungguli, yang benar sebelah barat berbatasan dengan sawahnya Zaenab Usman. sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. dalam Putusan No : 1149 K/Sip/1975, tanggal 17 April 1971 dan No. 81 K/Sip/1971 tanggal 9 juli 1973 khusus gugatan mengenai tanah harus menyebut dengan jelas letak, batas-batas dan ukuran tanah, dan terhadap tanah-tanah yang tidak terang dan tidak menyebut batas-batasnya secara konkrit, maka gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;
- Bahwa tidak benar menurut Penggugat bahwa tanah objek sengketa pada tahun 1984 tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat telah dikuasai secara tidak sah dan melawan hukum oleh Tergugat I, II, III, dan IV;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor :35/Pdt.G/2016/PN Lbo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akan tetapi tanah objek sengketa adalah milik sah dari almarhumah Aselo Dambe yang dikuasai dan dimilikinya sejak tahun 1918 dan penguasaan serta pemilikan tanah sengketa tersebut oleh ahli waris alm. Dambe dan almarhumah Wunija secara turun temurun, yang kini dikuasai dan dimiliki oleh para Tergugat sebagai ahli waris yang paling berhak dan paling pantas untuk menguasai dan memilikinya. Dan tidak perlu seijin dan sepengetahuan dari pihak-pihak yang tidak berhak atau bukan ahli waris seperti Penggugat;

- Bahwa para Tergugat tidak perlu mengindahkan peringatan dari Penggugat tersebut mengenai tanah sengketa tersebut, karena Penggugat bukan ahli waris dari pewaris alm. Dambe dan almarhumah Wunija seperti para Tergugat;
- Bahwa para Tergugat tidak perlu meminta ijin kepada siapa saja apabila ingin mengalihkan atau memperjual belikan tanah objek sengketa karena tanah objek sengketa benar-benar adalah hak milik para Tergugat. Dan tidak benar Tergugat telah menjual tanah sengketa kepada orang lain, namun dikembalikan uangnya setelah pembeli mengetahui kalau tanah sengketa bukan milik para Tergugat. Kemudian menurut dalil Penggugat sudah menempati lokasi tersebut sampai sekarang, namun tidak digugat dalam gugatan Penggugat, sehingga hal tersebut justru mempertegas adanya gugatan Penggugat kekurangan pihak dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;
- Bahwa didalilkan oleh Penggugat bahwa oleh karena perbuatan menguasai objek sengketa secara tidak sah dan tanpa hak tersebut adalah perbuatan melawan hukum, maka sudah sepantasnya apabila Tergugat dihukum untuk menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa beban apapun;
- Bahwa khayalan dan ambisi Penggugat tersebut sudah terlalu tinggi untuk mengharapkan embun di tengah hari, karena suatu hal yang tidak mungkin bisa terjadi bahwa Penggugat yang sama sekali tidak berhak atas tanah objek sengketa mengharapkan penyerahan tanah sengketa tersebut dari para Tergugat sebagai pemilik sah atas tanah objek sengketa;
- Bahwa tuntutan ganti rugi yang tidak masuk akal yang dituntut oleh Penggugat kepada para Tergugat sebesar Rp. 900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) tersebut jangan sampai berpengaruh pada kejiwaan Penggugat karena mengharapkan sesuatu yang tidak pantas;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor :35/Pdt.G/2016/PN Lbo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan tuntutan ganti rugi tersebut secara hukum harus ditolak atau dikesampingkan karena menurut hukum acara bahwa setiap tuntutan ganti kerugian yang diminta dalam suatu gugatan harus dirinci secara jelas dan akurat tentang bentuk kerugian yang dialami atau yang diderita oleh Penggugat. Bukan mengada-ada mau menuntut ganti rugi sebesar itu dengan tanpa dasar sedikitpun;

Dengan demikian tuntutan ganti rugi tersebut patut untuk ditolak atau dikesampingkan ;

- Bahwa sekalipun menurut Pasal 191 Rbg / 180 HIR, Pengadilan Negeri dapat memerintahkan supaya putusan dijalankan lebih dahulu, walaupun ada Verzet atau banding. Namun hal itu dapat diputuskan jika ada surat yang sah sehelai tulisan yang menurut aturan tentang hal itu berkekuatan sebagai alat bukti atau jika ada hukuman yang lebih dahulu dengan suatu putusan yang telah berkekuatan tetap.

Oleh karena itu Penggugat yang berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut dengan akta otentik seperti yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya tersebut;

Dan akta otentik yang dimaksud oleh Undang-Undang adalah suatu surat yang dibuat menurut ketentuan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum, yang berkuasa untuk membuat surat itu;

Dengan demikian bisa saja Penggugat meminta hal tersebut jika Penggugat dapat menunjukkan alat bukti surat tentang kepemilikan tanah objek sengketa sepanjang surat bukti Penggugat tersebut tidak dapat dilumpuhkan dengan surat-surat bukti dari pihak Tergugat;

Oleh karena itu nanti pada tingkat pembuktian dalam perkara ini dapat dilihat atau dapat diketahui siapa yang mempunyai surat bukti yang kuat untuk memperjelas kepemilikan tanah objek sengketa;

- Bahwa Penggugat meminta dalam gugatannya bahwa untuk menjamin pelaksanaan isi putusan perkara ini maka perlu adanya pengosongan terlebih dahulu terhadap lokasi sengketa tersebut terhadap Tergugat. Maka perlu para Tergugat pertanyakan kepada Penggugat kira-kira apa dasar hukumnya atas permintaan Penggugat tersebut ?mohon dicantumkan dasar hukumnya supaya Penggugat tidak asal bunyi meminta sesuatu kepada Majelis Hakim dalam surat gugatannya tersebut.
- Bahwa menurut Penggugat sebelum gugatan ini diajukan Penggugat telah berulang kali mengajak Tergugat untuk menyelesaikan perkara ini secara musyawarah kekeluargaan, akan tetapi Tergugat tidak pernah menanggapi

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor :35/Pdt.G/2016/PN Lbo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara serius bahkan cenderung tidak mau menyelesaikan masalah ini. memang pada prinsipnya para Tergugat tidak perlu dan tidak pantas melayani permintaan Penggugat untuk musyawarah tersebut karena pada dasarnya Penggugat tidak ada jalan sama sekali untuk menuntut tanah objek sengketa dari penguasaan dan kepemilikan para Tergugat sebagai ahli waris sah dari pewaris tanah objek sengketa.

- Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, mohon kirannya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menerima eksepsi dari para Tergugat;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Limboto tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

DALAM FORMALITAS GUGATAN :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima. (niet Onvankelijke Verklaard).

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang bahwa atas jawaban yang diajukan oleh para Tergugat melalui kuasanya penggugat melalui kuasanya juga telah mengajukan Replik tertanggal 17 Januari 2017, dan atas Replik tersebut para Tergugat melalui kuasanya mengajukan Dupliknya tertanggal 23 Januari 2017, maka tentang replik dan Duplik para pihak tidak dimuat dalam putusan secara lengkap namun sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan telah melakukan pemeriksaan setempat tertanggal JUMAT, tanggal 03 FEBRUARI 2017, yang secara lengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya kuasa Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Foto copy 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Aselo tertanggal 14 September 1984, yang selanjutnya diberi tanda bukti (P - 1);

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor :35/Pdt.G/2016/PN Lbo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pandju Mai, tertanggal 14 September 1984, yang selanjutnya diberi tanda bukti (P - 2);

3. Foto copy 1 (satu) lembar Surat Keterangan PBB Nomor : 473/Han/141, tertanggal 22 Agustus 1989, yang selanjutnya diberi tanda bukti (P - 3);

Bahwa bukti surat Penggugat bertanda bukti (P - 1) sampai dengan bertanda bukti (P- 3) tersebut kesemuanya berupa fotocopy bermaterai cukup, dan Majelis Hakim telah memeriksa dan mencocokkannya apakah sesuai aslinya atau tidak, dan ternyata benar sesuai dengan aslinya, yang selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut merupakan alat bukti yang sah dan dapat dipergunakan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Kuasa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV menyatakan akan mengajukan bukti surat yaitu;

1. Foto copy 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari A.G. Oponu tertanggal 21 Juli 1993, yang selanjutnya diberi tanda bukti (T.I, II, III, IV- 1) ;

2. Foto copy 1 (satu) lembar Surat Keterangan Hak Milik Tanah/Bangunan Nomor : 593/HLW/52, tertanggal 24 Juli 1993, yang selanjutnya diberi tanda bukti (T.I, II, III, IV- 2);

3. Foto copy 2 (dua) lembar Silsilah Keturunan MAI-ASELO DAMBE dan Silsilah keturunan DAMBE-WUNJA tertanggal 27 Januari 2017, yang selanjutnya diberi tanda bukti (T.I, II, III, IV- 3);

4. Foto copy 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2015, tertanggal 30 Januari 2015, yang selanjutnya diberi tanda bukti (T.I, II, III, IV- 4);

5. Foto copy 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2013, tertanggal 22 Januari 2013, yang selanjutnya diberi tanda bukti (T.I, II, III, IV- 5);

6. Foto copy 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2010, tertanggal 04 Januari 2010, yang selanjutnya diberi tanda bukti (T.I, II, III, IV- 6);

7. Foto copy 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2011, tertanggal 03 Januari 2011, yang selanjutnya diberi tanda bukti (T.I, II, III, IV- 7);

8. Foto copy 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2016, tertanggal 04 Februari 2016, yang selanjutnya diberi tanda bukti (T.I, II, III, IV- 8);

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor :35/Pdt.G/2016/PN Lbo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Foto copy 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2012, tertanggal 24 Februari 2012, yang selanjutnya diberi tanda bukti (T.I, II, III, IV- 9);

Bahwa bukti surat tersebut diatas berupa foto copy bermaterai cukup, dan Majelis Hakim telah memeriksa dan mencocokkannya apakah sesuai aslinya atau tidak, dan ternyata benar sesuai aslinya, yang selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut merupakan alat bukti yang sah dan dapat dipergunakan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti saksi-saksi yang telah disumpah dipersidangan sesuai dengan agamanya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi SYAHRIL USMAN.

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sebagai saksi sehubungan dengan masalah tanah yang ada di Desa Hulawa, Kec. Telaga Kab. Gorontalo;
- Bahwasaksi mengetahui batas-batas tanah yaitu sebelah Utara berbatasan dengan Yuli L. Hasan, sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Air, Selatan berbatasan dengan dahulu Lamadilaw sekarang Roni Sampe, dan Barat berbatasan dengan Zenab Usman;
- Bahwaluas tanah yang disengketakan luasnya kurang lebih 2.155 m3;
- Bahwa Pemilik tanah tersebut adalah Pandju Mai;
- Bahwasaksi mengetahui karena saksi tetangganya Pandju Mai;
- Bahwajarak antara rumah saksi dengan Pandju Mai kurang lebih 60 m;
- Bahwaselain Pandju Mai, tidak ada orang lain yang tinggal di tanah sengketa tersebut;
- Bahwasetahu saksi Pandju Mai ada anak diantaranya 1. Hasna Pandju, 2. Rustam Pandju, 3. Neni Pandju, 4. Saiful Pandju, 5. Astin Pandju, yang keenam saksi sudah lupa namanya tetapi sudah meninggal;
- Bahwasaksi sudah tidak ingat lagi tahun berapa rumah pitate dibangun;
- Bahwatahun 1965 Pandju Mai sudah ada ditanah tersebut;
- Bahwa setelah Pandju Mai meninggal yang menguasai tanah sengketa adalah anak-anaknya;
- Bahwayang tinggal ditanah sengketa sekarang adalah anaknya Pandju Mai yakni Hasna Pandju, Hadidjah Maja Ali istri dari Pandju Mai, Aswar Ali (menantu);
- BahwaPandju Mai dan Merry Thalib masih ada ikatan keluarga;
- Bahwa Apikolo Thalib adalah pamannya Merry Thalib;

Halaman 13 dari 22 PutusanNomor :35/Pdt.G/2016/PN Lbo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Apikolo Thalib ada tanah ditanah sengketa tersebut;
 - Bahwa Apikolo Thalib dapat tanah dari Talimbu;
 - Bahwa Talimbu dapat tanah dari orang tuanya;
 - Bahwa pemilik tanah sengketa adalah Talimbu;
 - Bahwa saksi tahu dari Mariam Usman;
 - Bahwa awalnya orang tua Pandju Mai hanya dikasih tinggal ditanah itu oleh Talibu, tetapi bukan untuk dimiliki;
 - Bahwa saksi tidak tahu Pandju Mai bikin rumah pitate ditanah tersebut;
 - Bahwa Talibu tidak pernah menjual tanah sampai dengan sekarang;
 - Bahwa Talibu mempunyai anak 4 orang masing-masing yaitu : 1. Baidah, 2. Samango, 3. Buu, 4. Apikolo;
 - Bahwa Merry Thalib orang tuanya bernama Apikolo;
 - Bahwa Tanah tersebut bukan tanah budel ;
 - Bahwa setelah Talibu meninggal yang kuasai tanah adalah Bou Hasan;
 - Bahwa Pandju Mai membayar pajak tanah tersebut dari tahun 1984 sampai dengan 1985;
 - Bahwa sebelumnya yang membayar pajak adalah Bou Hasan tahun 1975;
 - Bahwa sebelum tahun 1965 yang menguasai tanah adalah Pandju Mai;
 - Bahwa saksi adalah Petugas pajak dari tahun 1975 s/d 1985;
 - Bahwa Bou Hasan yang membayar pajak pada tahun 1975 karena Bou Hasan bersaudara dengan Talibu;
 - Bahwa Pandju Mai tinggal ditanah sengketa sebelum tahun 1965 di rumah pitate ;
 - Bahwa yang lebih dulu bikin rumah ditanah tersebut adalah orang tua Bou Hasan;
 - Bahwa hubungannya Merry Thalib dengan Mahmud Thalib adalah Merry Thalib cucunya Mahmud Thalib;
 - Bahwa Mahmud Thalib anaknya Uten;
 - Bahwa Pandju Mai sampai tinggal ditanah sengketa karena disuruh tempati oleh Talibu
 - Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena diceritakan oleh orang tua saksi;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Talibu mengerjakan tanah sengketa, tetapi saksi hanya melihat Pandju Mai yang mengerjakan tanah tersebut;
 - Bahwa tanah tersebut bukan harta warisan dari Pandju Mai;
- Atas keterangan saksi tersebut para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan masing-masing;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor :35/Pdt.G/2016/PN Lbo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi JAURA HASAN.

- Bahwa saksi mengetahui alasan hari ini dihadapkan dipersidangan menjadi saksi yaitu dikarenakan adanya permasalahan tanah yang ada di Desa Hulawa, Kec. Telaga Kab. Gorontalo ;
- Bahwa Bou Hasan tidak tinggal ditanah sengketa;
- Bahwa jarak rumah Bou Hasan dengan tanah sengketa adalah kurang lebih sekitar 4 rumah ;
- Bahwasaksi kenal dengan Pandju Mai bersaudara dengan Bou Hasan orang tua saksi;
- Bahwa Pandju Mai ada bangun rumah pitate pada tahun 1982;
- Bahwaumur saksi waktu itu 25 tahun;
- Bahwa Pandju Mai sampai tinggal ditanah sengketa, karena mendapat ijin dari orang tua saksi yakni Bou Hasan;
- Bahwa orang tua Pandju Mai adalah Aselo Dambe;
- Bahwaada yang melarang Pandju Mai tinggal ditanah sengketa yakni anaknya Talibu;
- Bahwayang memberitahu adalah Bou Hasan untuk keluar dari tanah sengketa, tetapi Pandju Mai tidak mau;
- BahwaTalibu dapat tanah membeli dari Doke Ibrahim;
- Bahwasaksi tahu hal tersebut dari orang tua saksi;
- BahwaTalibu tidak pernah tinggal ditanah sengketa;
- Bahwa Mohamad Thalib tidak pernah mengelola tanah tersebut;
- Bahwasaksi kenal dengan Aselo Madaa;
- Bahwasaksi pernah mendengar surat pernyataan dalam waktu 6 (enam) bulan untuk tinggal ditanah sengketa;
- BahwaPemilik tanah sengketa adalah Doke Ibrahim yang kemudian dijual kepada Talibu pada tahun 1918;
- Bahwa saksi tahu dari Bou Hasan orang tua saksi;
- Bahwa Bou Hasan hanya kasih tinggal kepada Pandju Mai ditanah tersebut;
- Bahwa orang tua Talibu adalah Muhamad Thalib;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Pandju Mai tinggal ditanah sengketa;
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah tersebut yaitu sebelah utara saksi sudah lupa, sebelah selatan Lamadilau/Roni Sampe, sebelah timur Suleman Ui, dan sebelah barat Zenab Usman;
- Bahwa orang tua saksi memberitahu karena ada pemeriksaan di Desa;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor :35/Pdt.G/2016/PN Lbo.



- Bahwa yang hadir di Desa waktu itu Bou Hasan, Mohamad Thalib, Daud Hasan, Merry Thalib;
- Bahwa waktu itu belum ada surat jual beli tanah antara Doke Ibrahim dan Talibu;

Atas keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan hal tersebut benar dan kuasa Tergugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

3. Saksi SOFYA DAMBE.

- Bahwa saksi mengetahui alasan hari ini dihadapkan dipersidangan menjadi saksi yaitu dikarenakan adanya permasalahan tanah yang ada di Desa Hulawa, Kec. Telaga Kab. Gorontalo ;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan tanah sengketa kurang lebih 30 m ;
- Bahwasaksi tinggal dekat tanah sengketa sejak lahir ;
- Bahwa saksi pernah melihat rumah kayu ditanah sengketa;
- Bahwasaksi waktu itu umur 4 (empat) tahun, dan rumah kayu tersebut sudah mau roboh;
- Bahwa setelah rumah kayu sudah roboh, baru dibangun rumah pitate;
- Bahwa rumah pitate tidak dibangun di rumah kayu yang sudah roboh;
- Bahwa pada saat dibangun rumah pitate ada pemberitahuan dari Bou Hasan jangan dibangun rumah permanen;
- Bahwa Pandju Mai ada tinggal ditanah sengketa;
- Bahwa saksi tahu surat jual beli tanah tersebut dibuat pada tahun 1984;
- Bahwasaksi tidak pernah melihat Asiru Dambe ditanah sengketa;
- Bahwa ditanah sengketa ada tanaman 4 (empat) pohon kelapa;
- Bahwa tanah tersebut miliknya Talibu;
- Bahwa ditanah sengketa sekarang sudah ada 4 (empat) bangunan rumah;
- Bahwa yang tinggal dirumah tersebut 1. Istri Pandju Mai, 2. Astin Pandju, 3. Anak dari Astin Pandju, dan 4. Sepupu dari Astin Pandju;
- Bahwa Bou Hasan rumahnya sebelah utara dari tanah sengketa;
- Bahwa Bou Hasan anak dari Jaura Hasan;
- Bahwa yang bayar pajak adalah Bou Hasan;

Atas keterangan saksi tersebut kuasa Penggugat membenarkannya dan kuasa Tergugata menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Tergugat dipersidangan menyatakan bahwa Kuasa Tergugat akan mengajukan alat bukti saksi, yang telah disumpah sesuai dengan agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



1. Saksi YANTO SALIMI.

- Bahwa saksi mengerti dijadikan saksi dalam persidangan ini karena adanya masalahtanah yang ada di Desa Hulawa, Kec. Telaga Kab. Gorontalo;
- Bahwa Bapak Pandju Mai namanya Bada Mai dan ibunya bernama Asello;
- Bahwa Pandju Mai sudah meninggal, sedangkan istrinya saksi sudah lupa sudah meninggal atau belum ;
- Bahwa Pandju Mai ada anak yang saksi kenal namanya Oku;
- Bahwa saksi tinggal di Desa Hulawa sudah sejak kecil ;
- Bahwa jarak antara rumah saksi dan tanah sengketa kurang lebih 20 m sebelah utara;
- Bahwa saksi sering lewat di tanah sengketa tersebut;
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah tersebut yaitu sebelah Utara berbatasan dengan tanah orang tua saksi, sebelah Timur berbatasan dengan Jalan / saluran Air, sebelah Selatan berbatasan dengan Ibrahim Tamsir, dan Barat berbatasan dengan Zenab Usman;
- Bahwa Pandju Mai pernah saksi lihat membuat rumah pitate di tanah sengketa tersebut ;
- Bahwa sebelum tahun 1965 sudah ada rumah Pitate;
- Bahwa Muhamat Talib saksi tidak kenal;
- Bahwa Aselo Dambe pernah tinggal di tanah sengketa;
- Bahwa Aselo Dambe tidak pernah menggarap tanah sengketa;
- Bahwa anak Aselo Dambe yakni 1. Noi Mai, 2. Aluna Mai, 3. Pandju Mai, 4. Kuke Mai;
- Bahwa yang tinggal di tanah sengketa hanya Pandju Mai;
- Bahwa yang tinggal di tanah sengketa Aselo Dambe dan ada rumah satu;
- Bahwa yang membangun rumah adalah anak-anak Aselo Dambe;
- Bahwa selama saksi tahu, tidak ada orang yang datang dan mengatakan bahwa tanah tersebut milik orang lain;
- Bahwa saksi sudah tidak tahu lagi rumah tersebut milik siapa, karena saksi sudah tinggal di Dusun III;
- Bahwa di tanah sengketa ada tanaman pohon kelapa, pohon pisang, pekuburan dan rumah milik Pandju Mai;
- Bahwa Tanah tersebut dari Aselo ibunya Pandju Mai;

Atas keterangan saksi tersebut kuasa Tergugat menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut benar dan Kuasa Penggugat menyatakan akan menanggapi keterangan saksi tersebut dalam kesimpulan.



2. Saksi GANI KAUNE.

- Bahwa saksi mengerti dijadikan saksi dalam persidangan ini karena adanya masalah tanah kering yang ada di Desa Hulawa, Kec. Telaga Kab. Gorontalo;
- Bahwa Jarak antara rumah saya dengan tanah sengketa kurang lebih 300 m;
- Bahwa ditanah sengketa ada pohon kelapa, pohon pisang, dan 4 (empat) bangunan rumah;
- Bahwa yang tinggal dirumah tersebut yakni Asni Pandju Mai, Sukardi Ali dan Hadijah Maja Ali;
- Bahwasaksi tahu tanah tersebut pemiliknya adalah Pandju Mai;
- Bahwa surat-surat tersebut dibuat oleh Kepala Desa dan ditandatangani oleh Camat telaga;
- Bahwa waktu itu kepala desa bernama Ismail dan Camat Karim Pateda;
- Bahwa Pandju Mai pernah saksi lihat membuat rumah pitate ditanah sengketa tersebut;
- Bahwa nama orang tua saksi adalah Salini Heluma ketua weskamar ;
- Bahwasaksi tidak kenal dengan namanya Apikolo;
- Bahwasaksi tahu karena awalnya tanah tersebut milik dari Badah Mai orang tuanya Pandju Mai;
- Bahwasaksi mengetahui sejak tahun 1942 tanah milik orang tua Pandju Mai;
- Bahwa rumah pitate dibangun sejak tahun 1993;
- Bahwa pemilik dari surat yang dibuat oleh kepala desa dan ditandatangani oleh camat tersebut adalah Pandju Mai;

Atas keterangan saksi tersebut Kuasa Tergugat menyatakan keterangan saksi tersebut benardan Kuasa Penggugat menyatakan akan menanggapi keterangan saksi tersebut dalam kesimpulan.

3. Saksi KADIR NASA.

- Bahwa saksi mengerti dijadikan saksi dalam persidangan ini karena adanya masalah tanah kering yang ada di Desa Hulawa, Kec. Telaga Kab. Gorontalo;
- Bahwa diatas tanah sengketa waktu itu ada rumah pitate;
- Bahwa yang bangun rumah pitate bapaknya Pandju Mai yakni Badah Mai;
- Bahwa yang tempati rumah pitate adalah Pandju Mai;
- Bahwasetahusaksi rumah pitate ada sejak tahun 1942;
- Bahwasaksi tidak pernah melihat surat keterangan ;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor :35/Pdt.G/2016/PN Lbo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu dari ayahnya Pandju Mai;
- Bahwa Mohamat Talibu saksi tidak tahu;
- Bahwa rumah saksi dengan tanah sengketa jauh;
- Bahwa Pandju Mai saksi kenal karena teman waktu sekolah;
- Bahwa yang menguasai tanah adalah istrinya Pandju Mai;

Atas keterangan saksi tersebut Kuasa Tergugat menyatakan keterangan saksi tersebut benardan Kuasa Penggugat menyatakan akan menanggapi keterangan saksi tersebut dalam kesimpulan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat dipersidangan menyatakan bahwa tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan menyatakan cukup:

Menimbang, selanjutnya Kuasa Penggugat mengajukan kesimpulannya tertanggal 20 Maret 2017, dan Kuasa Tergugat juga mengajukan kesimpulan langsung tertanggal 20 Maret 2017 dan selanjutnya para pihak tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap pula telah termasuk dalam pertimbangan putusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa gugatan penggugat sebagai tersebut diatas;

Dalam Eksepsi.

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat melalui kuasanya dalam eksepsinya mendalilkan bahwa :gugatan Penggugat dalam perkara ini harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena gugatan Penggugat tersebut tidak sempurna / tidak lengkap, karena kekurangan para pihak. Masih banyak ahli waris atau pihak yang menguasai objek sengketa yang tidak ikut digugat atau tidak dilibatkan dalam perkara ini, dengan dalil bahwa tanah yang saat ini dikuasai oleh Para Tergugat, didapat dari warisan pr. Aselo, yang mana perempuan Aselo Dambe mendapatkan tanah tersebut dari warisan orang tuannya yang bernama Dambe (bapak) dan Wunija (ibu), dan ada beberapa nama yang memiliki rumah dilokasi objek sengketa tersebut tidak dijadikan sebagai pihak para tergugat, selain hal tersebut dalam jawaban Kuasa para Tergugat mengajukan eksepsi gugatan penggugat kabur/Obscur Libeli dengan dalil bahwa objek sengketa tidak disebutkan ukuran dari masing-masing (panjang dan lebar) tanah sengketa, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut para Tergugat melalui kuasanya menyatakan bahwa gugatan

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor :35/Pdt.G/2016/PN Lbo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);

Menimbang, bahwa atas eksepsi para Tergugat melalui kuasanya tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Bahwa alasan pengajuan eksepsi ini yaitu apabila orang yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap, atau orang yang bertindak sebagai Penggugat tidak lengkap masih ada orang yang harus ikut dijadikan sebagai Penggugat atau Tergugat, baru sengketa yang dipersalkan dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh hal tersebut sesuai dengan Putusan MA No. 621 K/Sip/1975, pada pokoknya menyatakan bahwa ternyata sebagian objek harta perkara tidak dikuasai oleh tergugat, tetapi telah menjadi milik pihak ketiga, dengan demikian oleh karena pihak ketiga tersebut tidak ikut digugat, gugatan dinyatakan mengandung cacat Plurium Litis Consortium;

Menimbang, bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan setempat tanggal 03 FEBRUARI 2017 terlihat bahwa didalam lokasi objek sengketa terdapat 4 rumah yang antara lain ditempati oleh Mohammad Syamsu dan Herdigo Tomayahu, padahal mereka telah menempati rumah tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya jika alasan pengajuan eksepsi sebagaimana diuraikan tersebut diatas dengan hasil pemeriksaan setempat maka dapat disimpulkan bahwa seharusnya Penggugat menarik Mohamad Syamsu dan Herdigo Tomayahu masuk sebagai para tergugat;

Menimbang, bahwa selain hal tersebut diatas sesuai dengan fakta hukum dipersidangan yaitu keterangan saksi-saksi Penggugat maupun saksi-saksi para Tergugat, bukti surat P-1 dan bukti surat P-2, bukti surat T. I, II, III, IV-1, Bukti surat T. I, II, III, IV-2, dan T.I, II, III, IV-3 terlihat bahwa kalau menurut Penggugat melalui kuasanya bahwa objek sengketa merupakan milik dari alm. Thalibu yang diwariskan kepada Mahmud Thalib, dan Pandju Mai hanya diizinkan oleh Bou Hasan sebagai orang yang dipercaya Mahmud Thalib untuk menjaga tanah tersebut, dan hanya untuk tinggal sementara dilokasi objek sengketa, sedangkan menurut para Tergugat melalui kuasanya bahwa awalnya objek sengketa adalah milik dari Aselo yang diwariskan dari orang tuannya dan akhirnya diwariskan kepada Pandju Mai;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas terlihat bahwa objek sengketa sehingga saat ini dikuasai oleh para Tergugat sama-sama awalnya dari Pandju Mai tetapi apakah Pandju Mai dapat tanah tersebut dari orang tuannya atau hanya diberikan ijin oleh Bou Hasan sebagai orang yang dipercaya Mahmud Thalib untuk menjaga tanah tersebut, akan dibuktikan dalam pembuktian, namun demikian menurut hemat Majelis Hakim agar sengketa antara kedua belah pihak dapat diselesaikan secara tuntas maka seharusnya seluruh ahli waris dari Pandju Mai dilibatkan dalam perkara aquo sebagai pihak tergugat karena tanah tersebut belum dibagi-bagi kepada istri dan anak-

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor : 35/Pdt.G/2016/PN Lbo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anaknya sebagai ahli waris Pandju Mai, sementara yang dijadikan tergugat hanya Hadijah Madja Ali, Astin Pandju, Suwardi Ali dan Hartati Syamsu, dan anak-anak Pandju Mai ada enam orang, dan hal tersebut sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 2438 K/Sip/1980 tanggal 23 Maret 1982;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat melalui kuasanya mengandung cacat error in persona dalam bentuk kurang pihak/Plurium Litis Consortium;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas mengenai eksepsi para Tergugat yang menyatakan gugatan penggugat error in persona dalam bentuk gugatan Penggugat kurang pihak/Exceptio Plurium Litis Consortium, Majelis Hakim berpendapat eksepsi tersebut dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat kurang pihak/Exceptio Plurium Litis Consortium, Majelis Hakim berpendapat eksepsi tersebut dapatlah dikabulkan, maka exceptie Obscuur Libel tidak perlu lagi dipertimbangkan dan menyatakan eksepsie tersebut ditolak;

Dalam Pokok Perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam eksepsi para Tergugat melalui kuasanya mengenai gugatan error in persona dalam bentuk kurang pihak/Plurium Litis Consortiumdikabulkan maka secara otomatis gugatan Penggugat dalam pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijkVerklard);

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugatberada di pihak yang kalah, maka kepadanya dibebankan untuk membayar ongkos perkara, yang jumlahnya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan eksepsi para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet OnvankelijkVerklard);
- Membebankan biaya perkara kepada Penggugat yang ditaksir berjumlah Rp. 2.364.000,00 (dua juta tiga ratus enam puluh empat ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto pada hari : Jumat tanggal7April 2017 olehkami : PATANUDDIN, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I MADE SUDIARTA,

Halaman 21 dari 22 PutusanNomor :35/Pdt.G/2016/PN Lbo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.,M.H., dan DONNY SURYO CAHYOPRAPTO, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 10 April 2017, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh : SUARDI ADAM, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Limboto, dengan dihadiri oleh Penggugat, dan dihadiri oleh Kuasa para Tergugat, tanpa dihadiri Kuasa Penggugat,-

HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA,

Ttd

Ttd

I. (I MADE SUDIARTA, S.H., M.H.)

(PATANUDDIN, S.H., M.H.)

Ttd

II. (DONNY SURYO CAHYOPRAPTO, S.H.)

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

(SUARDI ADAM, S.H.)

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran/PNBP	Rp. 30.000,00,-
2. Biaya Pemberkasan/ATK	Rp. 100.000,00,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 323.000,00,-
4. Biaya Pemeriksaan Setempat	Rp. 1.900.000,00,-
5. Biaya Materai	Rp. 6.000,00,-
6. Biaya Redaksi	<u>Rp. 5.000,00,-</u>
Jumlah	Rp. 2.364.000,00,-

(Dua juta tiga ratus enam puluh empat ribu rupiah)